

ANALISIS DINAMIKA NEGOSIASI IKLIM GLOBAL DALAM COP28 DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBIJAKAN POLITIK LINGKUNGAN GLOBAL

Fattiha Syanira Nirmala Amantha¹, Shella Sofiana², Muhammad Andhika Dwi
Perdana³, Jerry Indrawan⁴, Reja⁵

2310413043@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310413064@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410413088@mahasiswa.upnvj.ac.id³, jerry.indrawan@upnvj.ac.id⁴, reja@upnvj.ac.id⁵

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ)

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dinamika negosiasi iklim global dalam forum COP28 yang berlangsung di Dubai pada 30 November hingga 12 Desember 2023, serta dampaknya terhadap arah kebijakan lingkungan global. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis deskriptif-analitis, penelitian ini menelaah pertarungan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang dalam proses negosiasi yang melibatkan isu-isu krusial seperti pendanaan iklim, transisi energi, dan mekanisme loss and damage. Dengan berpijak pada kerangka teori neoliberal institusionalisme, realisme, konstruktivisme, dan teori rezim internasional, penelitian ini menemukan bahwa negosiasi COP28 bukan sekadar forum teknis penyelesaian krisis lingkungan, melainkan arena politik global yang sarat dengan ketimpangan kekuasaan dan kepentingan ekonomi. Hasil utama COP28 yang dikenal sebagai UAE Consensus menandai kemajuan penting karena untuk pertama kalinya forum COP secara eksplisit menyerukan transition away from fossil fuels, mendorong peningkatan energi terbarukan, serta mengoperasikan loss and damage fund. Namun demikian, pilihan bahasa yang kompromistis dan ketiadaan mekanisme yang mengikat secara hukum menunjukkan bahwa kesepakatan ini lebih kuat sebagai pencapaian diplomatik simbolik daripada instrumen transformasi ekologis yang nyata, sehingga jalan menuju keadilan iklim global yang adil dan tegas masih sangat panjang.

Kata Kunci: COP28, Negosiasi Iklim Global, UAE Consensus, Politik Global, Kebijakan Lingkungan.

ABSTRACT

This study analyzes the dynamics of global climate negotiations at COP28, held in Dubai from November 30 to December 12, 2023, and their implications for the direction of global environmental policy. Employing a qualitative approach through library research and descriptive-analytical methods, this study examines the clash of interests between developed and developing nations across critical negotiation issues including climate finance, energy transition, and the loss and damage mechanism. Drawing on theoretical frameworks of neoliberal institutionalism, realism, constructivism, and international regime theory, the study finds that COP28 negotiations functioned not merely as a technical forum for resolving environmental crises, but as a global political arena deeply marked by power asymmetries and competing economic interests. The principal outcome of COP28, known as the UAE Consensus, represents a significant milestone as the first time a COP forum explicitly called for a transition away from fossil fuels, promoted the scaling up of renewable energy, and operationalized the loss and damage fund. Nevertheless, the compromised language and absence of legally binding enforcement mechanisms indicate that this agreement stands stronger as a symbolic diplomatic achievement than as an instrument of genuine ecological transformation, underscoring that the path toward equitable and decisive global climate justice remains arduous and complex.

Keywords: COP28, Global Climate Negotiations, UAE Consensus, Global Politics, Energy Transition.

PENDAHULUAN

Perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan global paling serius pada abad ke-21. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam bentuk peningkatan suhu global, tetapi juga melalui bencana alam yang semakin sering terjadi, seperti banjir ekstrem, kekeringan berkepanjangan, dan kenaikan permukaan laut yang mengancam wilayah pesisir. Kondisi ini

mendorong komunitas internasional untuk membangun berbagai mekanisme kerja sama guna menekan laju perubahan iklim serta memperkuat komitmen negara-negara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dunia.

Salah satu forum utama dalam upaya tersebut adalah konferensi tahunan perubahan iklim yang diselenggarakan di bawah kerangka United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Forum ini mempertemukan hampir seluruh negara di dunia untuk melakukan negosiasi terkait komitmen pengurangan emisi, pendanaan iklim, serta strategi adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Dalam konteks ini, konferensi COP28 yang diselenggarakan di Dubai pada 30 November - 12 Desember tahun 2023 menjadi momentum penting dalam dinamika politik lingkungan global (Jiang, et. al. 2024).

Konferensi perubahan iklim global telah lama menjadi ruang penting dalam menentukan arah kebijakan lingkungan dunia, terutama sejak lahirnya Paris Agreement yang menargetkan pembatasan kenaikan suhu global hingga 1,5°C. Dalam konteks ini, pelaksanaan COP28 di Dubai pada Desember 2023 menjadi momen yang sangat signifikan melalui munculnya “UAE Consensus” yang menekankan pentingnya transisi energi yang adil dari bahan bakar fosil menuju energi bersih (COP28 UAE, 2023). Kesepakatan tersebut tidak hanya menunjukkan adanya komitmen global tetapi juga memperlihatkan betapa kompleksnya proses negosiasi antarnegara dengan kepentingan yang berbeda. Negara maju cenderung mendorong percepatan pengurangan emisi, sementara negara berkembang lebih menekankan aspek keadilan, khususnya dalam hal pembagian tanggung jawab dan akses terhadap pendanaan iklim. Kondisi ini menjadikan COP28 sebagai titik penting untuk memahami bagaimana kebijakan lingkungan global terbentuk melalui proses negosiasi yang penuh dinamika dan kepentingan.

COP28 menarik perhatian dunia karena menghadirkan berbagai perdebatan krusial terkait masa depan energi fosil, transisi menuju energi bersih, serta tanggung jawab negara maju dalam membantu negara berkembang menghadapi dampak perubahan iklim. Negosiasi yang berlangsung tidak hanya mencerminkan kepentingan lingkungan semata, tetapi juga memperlihatkan tarik-menarik kepentingan politik dan ekonomi antarnegara. Negara-negara maju, yang secara historis menjadi penyumbang emisi terbesar, sering kali menghadapi tekanan untuk meningkatkan komitmen pengurangan emisi dan menyediakan dukungan finansial bagi negara berkembang. Di sisi lain, banyak negara berkembang menuntut keadilan iklim (climate justice), yaitu pengakuan terhadap ketimpangan tanggung jawab historis dalam krisis iklim global. Selain itu, COP28 juga menandai pertama kalinya dilakukan Global Stocktake yaitu evaluasi global terhadap kemajuan implementasi komitmen iklim sejak disepakatinya Perjanjian Paris (United Nations Framework Convention on Climate Change, 2023). Proses ini membuka diskusi baru mengenai sejauh mana komitmen negara-negara telah efektif dalam menekan emisi karbon serta apakah kebijakan lingkungan yang diambil di tingkat nasional telah selaras dengan target global. Dinamika ini menunjukkan bahwa negosiasi iklim internasional tidak hanya berdampak pada hubungan antarnegara, tetapi juga mempengaruhi arah kebijakan lingkungan di berbagai negara (Lukmadi, 2022).

Tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa persoalan perubahan iklim masih belum terselesaikan secara signifikan. Emisi gas rumah kaca global bahkan tercatat mencapai sekitar 53,21 Gt CO₂eq pada tahun 2024 dan terus mengalami tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir (Ahdiat, 2025). Hal ini menandakan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara berbagai komitmen internasional yang telah disepakati dengan implementasinya di lapangan. Meskipun COP28 telah menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, seperti dorongan untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan, efisiensi energi hingga tahun 2030, serta upaya mengurangi ketergantungan pada batu bara, kenyataannya dunia masih menghadapi gap sekitar 43% dalam upaya penurunan emisi agar tetap berada dalam batas aman 1,5°C (United

Nations Framework Convention on Climate Change, 2023). Situasi ini menunjukkan bahwa hasil negosiasi yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab urgensi krisis iklim yang semakin mendesak, sehingga diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk memahami dinamika serta hambatan yang terjadi di balik proses negosiasi tersebut.

Urgensi penelitian ini semakin terlihat ketika mencermati kondisi global yang kian rentan terhadap dampak perubahan iklim, mulai dari kenaikan suhu bumi hingga meningkatnya intensitas bencana ekstrem. Tanpa pemahaman yang mendalam mengenai dinamika negosiasi dalam forum internasional seperti COP28, negara-negara berkembang termasuk Indonesia berisiko tertinggal terutama dalam mengakses pendanaan iklim global yang mencapai USD 100 miliar per tahun (Indonesia Research Institute for Decarbonization, 2024). Dalam perspektif politik global, negosiasi iklim seperti yang terjadi dalam COP28 mencerminkan kompleksitas hubungan antara kepentingan nasional, tekanan internasional, serta tuntutan keberlanjutan lingkungan. Hasil dari negosiasi tersebut dapat mempengaruhi kebijakan energi, regulasi lingkungan, serta strategi pembangunan berkelanjutan di berbagai negara. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana dinamika negosiasi yang terjadi dalam COP28 membentuk arah kebijakan lingkungan global serta sejauh mana kesepakatan yang dihasilkan mampu mendorong transformasi kebijakan lingkungan di tingkat internasional maupun nasional (Koestoer, 2023). Penelitian ini juga memiliki daya tarik karena mampu menyoroti ketegangan antara kepentingan ekonomi dan komitmen terhadap lingkungan, sekaligus memberikan perspektif strategis bagi perumusan kebijakan dan diplomasi iklim di masa depan terutama dalam kerangka United Nations Framework Convention on Climate Change.

Perubahan iklim telah menjadi salah satu isu paling penting dalam politik global karena dampaknya yang semakin luas dan tidak dapat ditangani oleh satu negara saja, sehingga diperlukan kerja sama internasional yang kuat. Melalui forum yang berada di bawah naungan United Nations Framework Convention on Climate Change, negara-negara di berbagai belahan dunia melakukan proses negosiasi guna mencapai kesepakatan bersama dalam upaya menekan emisi karbon serta memperkuat kebijakan lingkungan global. Salah satu forum yang memiliki peran penting dalam proses tersebut adalah COP28 yang berlangsung di Dubai pada 30 November hingga 12 Desember 2023. Akan tetapi, jalannya negosiasi dalam COP28 tidak terlepas dari adanya perbedaan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang, khususnya mengenai tanggung jawab dalam pengurangan emisi, pendanaan iklim, dan proses transisi energi. Kondisi ini menunjukkan bahwa negosiasi iklim global bukan hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi dari masing-masing negara yang terlibat. Berdasarkan situasi tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis mengenai bagaimana dinamika negosiasi dalam COP28 mempengaruhi terbentuknya kesepakatan iklim global beserta implikasinya terhadap kebijakan politik lingkungan di tingkat internasional. Penelitian ini juga mengajukan dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana dinamika negosiasi antara negara maju dan negara berkembang dalam COP28 mempengaruhi arah kebijakan politik global, serta bagaimana hasil kesepakatan COP28 berdampak pada perkembangan kebijakan lingkungan dan komitmen pengurangan emisi di tingkat global. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika negosiasi iklim global yang berlangsung dalam COP28, terutama terkait perbedaan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang dalam menentukan arah kebijakan iklim dunia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menjelaskan dampak dari hasil kesepakatan COP28 terhadap perkembangan kebijakan lingkungan global, khususnya dalam mendorong komitmen pengurangan emisi dan transisi menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan dalam kerangka United Nations Framework Convention on Climate Change.

KONSEP DAN TEORI

Perubahan iklim merupakan fenomena peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi dalam jangka panjang akibat akumulasi gas rumah kaca di atmosfer. Gas-gas seperti karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan nitrogen oksida (N₂O) yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan praktik pertanian tidak berkelanjutan membentuk lapisan yang memerangkap radiasi panas matahari sehingga menyebabkan pemanasan global. Dampaknya bersifat lintas batas dan multidimensional, mencakup kenaikan permukaan laut, peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi, degradasi ekosistem pesisir, serta ancaman terhadap ketahanan pangan dan kesehatan manusia. Sifat dampak yang melampaui batas-batas teritorial negara menjadikan perubahan iklim sebagai isu yang tidak dapat diselesaikan secara unilateral, melainkan menuntut respons kolektif melalui kerja sama internasional yang terlembaga (Soares & Nenge, 2025).

Dalam perkembangannya, perubahan iklim tidak lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan ekologis, melainkan telah bertransformasi menjadi isu keamanan lingkungan. Perspektif ini memperluas definisi tradisional keamanan yang sebelumnya berfokus pada ancaman militer ke arah ancaman non-tradisional seperti degradasi lingkungan dan perubahan iklim. Kenaikan permukaan laut yang mengancam wilayah pesisir dan kedaulatan negara kepulauan, kelangkaan sumber daya air yang dapat memicu konflik sosial, serta cuaca ekstrem yang merusak infrastruktur vital dipandang sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional dan stabilitas kawasan. Pemahaman ini mendorong negara-negara untuk menempatkan isu perubahan iklim dalam agenda kebijakan keamanan dan luar negeri mereka (Koreshi et al., 2025).

Diplomasi iklim merupakan penggunaan saluran dan instrumen diplomatik oleh negara-negara untuk memajukan tujuan-tujuan yang berkaitan dengan perubahan iklim. Cakupannya meliputi negosiasi perjanjian internasional, pembentukan aliansi dan koalisi antarnegara, mobilisasi pendanaan iklim, serta promosi transfer teknologi rendah karbon. Dalam praktiknya, diplomasi iklim menjadi arena krusial bagi negara-negara berkembang untuk mengamankan pendanaan dan akses teknologi dari negara-negara maju, sekaligus melindungi ruang kebijakan domestik mereka dari tekanan eksternal yang berlebihan (Nasution et al., 2025).

Prinsip Tanggung Jawab Bersama Namun Berbeda (*Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities* atau CBDR-RC) merupakan landasan normatif fundamental dalam negosiasi iklim internasional. Prinsip ini mengakui bahwa semua negara memiliki tanggung jawab bersama untuk mengatasi perubahan iklim, namun tanggung jawab tersebut dibedakan berdasarkan kontribusi historis terhadap emisi global serta kapasitas ekonomi dan teknologi yang dimiliki masing-masing negara saat ini. Negara-negara maju, yang secara historis telah menyumbang sebagian besar emisi sejak Revolusi Industri, diharapkan memimpin upaya mitigasi dan menyediakan dukungan finansial serta alih teknologi kepada negara-negara berkembang (Soares & Nenge, 2025).

Kepentingan nasional merujuk pada tujuan-tujuan fundamental suatu negara yang berkaitan dengan kelangsungan hidup, kedaulatan, kesejahteraan ekonomi, dan keamanan warganya. Dalam konteks perubahan iklim, kepentingan nasional tidak bersifat statis, melainkan terus dinegosiasikan antara tuntutan komitmen global dan prioritas pembangunan domestik. Negara-negara berkembang seringkali menghadapi dilema antara keharusan menurunkan emisi gas rumah kaca dan kebutuhan mendesak untuk menyediakan energi yang terjangkau, menciptakan lapangan kerja, serta mengentaskan kemiskinan. Posisi tawar suatu negara dalam forum negosiasi iklim internasional karenanya mencerminkan kalkulasi untung-rugi ekonomi dan politik domestik, bukan semata-mata komitmen idealistik terhadap kelestarian lingkungan (Koreshi et al., 2025).

Neoliberal institusionalisme, sebagaimana dikembangkan oleh Robert O. Keohane dalam *After Hegemony* (1984), berargumen bahwa institusi internasional dapat memfasilitasi kerja sama antarnegara bahkan dalam sistem internasional yang anarkis. Institusi internasional mengurangi ketidakpastian, menurunkan biaya transaksi negosiasi, menyediakan informasi yang simetris, serta mencegah praktik penumpangan gratis (*free-riding*) di antara negara-negara yang berorientasi pada kepentingan diri sendiri. Dalam konteks perubahan iklim, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan rangkaian Conference of the Parties (COP) merupakan manifestasi konkret dari rezim internasional yang memungkinkan negara-negara dengan kepentingan yang sangat beragam untuk terus berunding dan mencapai kesepakatan meskipun prosesnya seringkali alot dan penuh kompromi (Keohane & Victor, 2010). Penerapan neoliberal institusionalisme dalam penelitian ini difokuskan untuk menjelaskan bagaimana UNFCCC sebagai institusi payung memfasilitasi negosiasi COP28. Mekanisme-mekanisme institusional seperti *Global Stocktake* (evaluasi global pertama sejak Perjanjian Paris) dan agenda *Loss and Damage Fund* berfungsi sebagai instrumen untuk membangun kepercayaan di antara para pihak, menyediakan kerangka akuntabilitas, serta mendorong konsensus meskipun terdapat perbedaan kepentingan yang tajam antara negara maju dan berkembang. Teori ini membantu memahami mengapa negara-negara tetap bertahan dalam forum COP dan mengapa kesepakatan simbolis seperti seruan "transisi dari bahan bakar fosil" tetap dianggap sebagai kemajuan diplomatik yang bernilai.

Berbeda dengan optimisme neoliberal, perspektif realisme menawarkan pandangan yang lebih skeptis terhadap kerja sama internasional dalam isu perubahan iklim. Realis berargumen bahwa negara-negara bertindak berdasarkan kepentingan diri sendiri dan didorong oleh perjuangan fundamental untuk meraih kekuasaan relatif, sehingga mereka cenderung memprioritaskan tujuan ekonomi dan politik jangka pendek di atas kepentingan kolektif untuk memerangi perubahan iklim. Perkembangan terkini dalam neorealisme klasik, seperti yang diargumentasikan oleh Ferguson (2024), menunjukkan bahwa keberhasilan diplomatik Perjanjian Paris justru berasal dari kemampuannya untuk mengakomodasi logika realis tentang keuntungan relatif yang memungkinkan negara-negara mengejar strategi mitigasi mereka sendiri berdasarkan politik domestik alih-alih memaksakan kerja sama yang kaku.

Penerapan perspektif realis dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis resistensi negara-negara pengekspor minyak dan negara berkembang yang bergantung pada batubara terhadap seruan "phase-out" bahan bakar fosil dalam COP28. Teori ini menjelaskan mengapa hasil akhir COP28 hanya menghasilkan formulasi yang lebih lunak, yaitu "transitioning away from fossil fuels", dan bukan komitmen penghapusan bertahap yang mengikat secara hukum. Analisis realis menyoroti bagaimana kalkulasi kepentingan nasional seperti ketahanan energi, stabilitas ekonomi, dan konsekuensi politik domestik membentuk posisi tawar negara-negara dalam negosiasi dan pada akhirnya membatasi ambisi kolektif rezim iklim global.

Konstruktivisme, yang dipelopori oleh Alexander Wendt dan dikembangkan oleh sarjana seperti Peter M. Haas, menawarkan lensa analitis yang berbeda: kepentingan dan identitas negara tidak bersifat tetap, melainkan dikonstruksi secara sosial melalui interaksi, wacana, dan norma-norma yang berkembang dalam sistem internasional. Haas (1992) memperkenalkan konsep komunitas epistemik (*epistemic communities*) jaringan profesional dengan keahlian yang diakui dalam domain tertentu yang memainkan peran penting dalam mengartikulasikan hubungan sebab-akibat dari masalah kompleks seperti perubahan iklim, membantu negara mengidentifikasi kepentingan mereka, dan membingkai isu untuk debat kolektif. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) merupakan contoh paling menonjol dari komunitas epistemik yang telah membentuk pemahaman global tentang sains iklim.

Penerapan konstruktivisme dalam penelitian ini difokuskan pada analisis pertarungan wacana dan konstruksi norma dalam COP28. Teori ini digunakan untuk menjelaskan

bagaimana aktor-aktor seperti negara-negara kepulauan kecil (SIDS), organisasi masyarakat sipil, dan ilmuwan IPCC menggunakan wacana "keadilan iklim" (*climate justice*), "kerugian dan kerusakan" (*loss and damage*), serta "transisi yang adil" (*just transition*) untuk membentuk agenda negosiasi dan menekan negara-negara maju agar meningkatkan komitmen mereka. Sebagaimana ditunjukkan oleh Rolland (2024), negara-negara kecil sekalipun dapat memiliki dampak kritis dalam negosiasi iklim melalui kekuatan normatif (*normative power*) dengan memanfaatkan kepemimpinan moral dan bukti ilmiah.

Teori rezim internasional yang dikembangkan oleh Oran R. Young (1999, 2010) memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan membentuk ekspektasi para aktor dalam suatu area isu tertentu. Young menekankan tiga tema kunci dalam analisis rezim lingkungan: *fit* (kesesuaian antara desain institusional dan karakteristik masalah), *interplay* (interaksi antara berbagai institusi), dan *scale* (kesesuaian skala tata kelola dengan skala masalah). Dalam konteks perubahan iklim, Keohane dan Victor (2010) menggunakan istilah rezim kompleks (*regime complex*) untuk menggambarkan tata kelola iklim global yang terdiri dari berbagai institusi, forum, dan inisiatif yang saling terkait secara longgar termasuk UNFCCC, G20, inisiatif sektor swasta, dan aksi sub-nasional.

Penerapan teori rezim internasional dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis posisi COP28 dalam arsitektur tata kelola iklim global yang lebih luas. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana hasil COP28 seperti penguatan mekanisme *Loss and Damage Fund* dan seruan transisi dari bahan bakar fosil berkontribusi pada evolusi rezim iklim UNFCCC, sekaligus menyoroti tantangan implementasi di tingkat nasional. Mengingat karakter tata kelola iklim yang polisentris dan kompleks, keberhasilan kesepakatan COP28 sangat bergantung pada kemampuan negara-negara untuk menyelaraskan komitmen internasional dengan kebijakan dan kapasitas domestik mereka pada sebuah dinamika yang menjadi inti dari analisis dampak kebijakan lingkungan global pasca-COP28.

REVIEW LITERATUR

Soares & Nenge (2025): Tantangan dan Strategi Global Menghadapi Perubahan Iklim
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen untuk mengidentifikasi tantangan struktural dalam pengelolaan perubahan iklim di tingkat global dan nasional. Temuan utamanya mengungkap bahwa tantangan terbesar terletak pada kesenjangan komitmen antara negara maju dan berkembang, keterbatasan pendanaan dan teknologi, serta resistensi industri berbasis fosil. Strategi global seperti Perjanjian Paris dan *Green Climate Fund* dinilai memberikan arah kebijakan yang jelas, namun implementasinya masih terkendala oleh fragmentasi kebijakan domestik. Dalam konteks Indonesia, penelitian ini menyoroti komitmen NDC dan program FOLU Net Sink 2030 sebagai instrumen utama, namun mencatat adanya inkonsistensi antara target iklim dengan kebijakan energi nasional yang masih bergantung pada batubara. Relevansinya bagi penelitian ini: Soares & Nenge memberikan gambaran makro tentang lanskap kebijakan iklim global dan posisi Indonesia, namun tidak membedah secara spesifik dinamika proses negosiasi di forum COP28 sebagai arena politik antarnegara.

Penelitian ini menelusuri rangkaian negosiasi iklim dari COP27 hingga persiapan menuju COP29 dengan pendekatan diplomasi iklim. Fokusnya meliputi pembentukan *Loss and Damage Fund* (COP27), seruan transisi dari bahan bakar fosil dan *Global Stocktake* pertama (COP28), serta penyusunan *New Collective Quantified Goal* untuk pendanaan iklim (menuju COP29). Temuannya menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan normatif dalam teks kesepakatan, proses diplomasi masih diwarnai tarik-menarik kepentingan antara negara maju dan berkembang, dengan prinsip CBDR-RC sebagai titik perdebatan sentral.

Relevansinya: penelitian ini menyediakan peta jalan tematik dari tiga COP terakhir, tetapi analisisnya bersifat horizontal. Penelitian ini akan mengambil fokus vertikal dan mendalam pada COP28 sebagai studi kasus tunggal untuk mengurai dinamika mikro negosiasi dan dampaknya terhadap kebijakan global.

Koreshi, Noak, & Erviantono (2025): *Dinamika Kebijakan Luar Negeri Indonesia*. Penelitian ini mengkaji strategi diplomasi "Bebas Aktif" Indonesia dalam isu perubahan iklim di forum multilateral serta dilema antara komitmen internasional dan kepentingan nasional. Temuan pentingnya adalah adanya *credibility gap* yang signifikan antara citra Indonesia sebagai *bridge-builder* di forum global dan realitas kebijakan domestik yang dinilai "*Critically Insufficient*" oleh *Climate Action Tracker*. Inkonsistensi antara target NDC yang ambisius dengan ketergantungan pada batubara menjadi sorotan utama. Relevansinya: penelitian ini sangat berharga untuk memahami perilaku Indonesia sebagai salah satu aktor kunci, tetapi berpusat pada perspektif satu negara. Penelitian ini akan memperluas cakupan dengan menempatkan Indonesia dalam konstelasi kekuatan yang lebih besar dalam COP28, menganalisis interaksi antara berbagai blok negara dalam membentuk hasil akhir negosiasi.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Then, Pratikno, & Pattinussa (2025) dalam jurnal *Verity* berjudul "Implementasi Hasil Konferensi Perubahan Iklim Ke-26 (COP26) terhadap Pengembangan Sektor Pertambangan dan Kebijakan Lingkungan di Indonesia" menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan dianalisis melalui teori neoliberalisme untuk mengkaji implikasi hasil COP26 terhadap kebijakan lingkungan Indonesia serta tantangan dan peluang yang dihadapi sektor pertambangan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa hasil COP26 diintegrasikan ke dalam kebijakan lingkungan Indonesia melalui peta jalan menuju net zero emission yang disusun bersama International Energy Agency (IEA), yang mencakup rencana pensiun dini PLTU batu bara, pengembangan energi terbarukan, teknologi super grid, CCS/CCUS, dan konversi kendaraan listrik. Penelitian ini juga mengungkap bahwa meskipun terdapat peluang signifikan untuk merealisasikan komitmen tersebut, Indonesia menghadapi tantangan besar berupa ketergantungan pada batu bara, regulasi yang belum optimal, dan kekhawatiran terkait pendanaan yang belum memadai, serta menyoroti bagaimana Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 yang memberikan pengecualian untuk PLTU batu bara terintegrasi industri dan Proyek Strategis Nasional berpotensi memperpanjang penggunaan batu bara dan tidak mencerminkan komitmen transisi energi pemerintah secara utuh. Selain itu, penelitian ini menyoroti bagaimana Indonesia, yang dikenal sebagai "climate superpower" berkat potensi ekologi dan ekonomi yang besar, aktif dalam pertemuan internasional untuk mempertahankan citra ini, namun tindakan nyata seringkali tertunda atau tidak jelas, sehingga menunjukkan bahwa meskipun Indonesia aktif dalam diskusi internasional dan berjanji untuk bertindak, fokus utama seringkali lebih pada mempertahankan reputasi daripada implementasi kebijakan, dan ketidakmampuan Indonesia dalam memenuhi komitmen iklim dapat merusak reputasi dan kredibilitasnya di mata dunia internasional. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana Indonesia merespons COP26 melalui kebijakan domestik dan skema pendanaan seperti JETP dan ETM, namun masih terbatas pada analisis implikasi COP26 dan belum membahas secara mendalam dinamika negosiasi di COP28 sebagai forum yang menghasilkan seruan "transition away from fossil fuels" dan Global Stocktake pertama yang menjadi tonggak penting dalam diplomasi iklim global.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nasution, Dinata, & Widyasari (2025) dengan judul "Negosiasi COP27-COP29 dalam Mempercepat Transisi Energi Global Menuju Net Zero Emission 2050" menggunakan pendekatan diplomasi iklim untuk menelusuri rangkaian negosiasi dari COP27 di Sharm el-Sheikh, COP28 di Dubai, hingga proses menuju COP29 di

Baku, dengan fokus pada tiga agenda utama yaitu pembentukan Loss and Damage Fund sebagai mekanisme kompensasi bagi negara-negara berkembang yang paling terdampak oleh bencana perubahan iklim, seruan eksplisit untuk "transition away from fossil fuels" dan pelaksanaan Global Stocktake pertama sejak Paris Agreement dalam COP28, serta proses penyusunan New Collective Quantified Goal (NCQG) sebagai kerangka pendanaan iklim baru yang lebih adil menuju COP29. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan normatif yang signifikan dalam teks-teks kesepakatan, proses diplomasi masih diwarnai oleh tarik-menarik kepentingan yang intens antara negara maju dan negara berkembang, dengan prinsip *common but differentiated responsibilities and respective capabilities* (CBDR-RC) menjadi titik perdebatan sentral yang terus-menerus memicu ketegangan, di mana negara-negara maju cenderung mendorong target yang lebih ambisius tanpa disertai komitmen pendanaan yang memadai sementara negara berkembang menuntut keadilan historis dan akses yang lebih mudah terhadap pembiayaan iklim serta transfer teknologi. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana krisis energi pasca-perang Rusia-Ukraina membuat banyak negara Eropa kembali mengandalkan batu bara untuk menjaga stabilitas pasokan listrik meskipun bertentangan dengan komitmen pengurangan emisi, serta meningkatnya ketergantungan terhadap mineral kritis seperti litium, nikel, dan kobalt yang menjadi bahan utama baterai kendaraan listrik sebagai pendorong munculnya dimensi geopolitik baru dalam diplomasi energi, dan di sisi lain, dinamika diplomasi antara negara besar memperlihatkan perbedaan strategi dan kepentingan di mana Amerika Serikat berusaha memulihkan reputasinya sebagai pemimpin aksi iklim setelah sempat keluar dari Paris Agreement, Tiongkok menegaskan posisinya sebagai juru bicara negara berkembang dengan prinsip CBDR, sementara Uni Eropa tampil lebih progresif melalui kebijakan European Green Deal dan penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Namun demikian, analisis dalam penelitian ini masih bersifat horizontal dan belum menggali secara mendalam dinamika mikro negosiasi di setiap forum serta interaksi antarblok negara yang membentuk hasil akhir kesepakatan, sehingga memerlukan pendalaman pada aspek strategi koalisi dan kepentingan aktor-aktor tertentu di tingkat forum.

Penelitian yang dilakukan oleh Kariswan, Aralea, Rahayu, Destiany, & Rizki (2025) dalam jurnal *Custodia* berjudul "Diplomasi Transisi Energi Indonesia: Strategi Lingkungan dan Negosiasi Investasi Hijau Global Periode 2023–2025" menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis kebijakan luar negeri yang dianalisis menggunakan kerangka diplomasi lingkungan untuk mengkaji strategi Indonesia dalam menarik dan mengelola investasi hijau global, dengan fokus pada skema Just Energy Transition Partnership (JETP) dan keterlibatan dalam forum iklim global seperti COP28. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi strategi diplomasi yang adaptif dengan menyeimbangkan kepentingan pembangunan nasional dan komitmen iklim global, di mana diplomasi lingkungan dimanfaatkan sebagai instrumen untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam memperoleh investasi hijau, pendanaan transisi, dan dukungan teknis melalui JETP yang mempertemukan komitmen negara donor, lembaga keuangan multilateral, dan sektor swasta dalam kerangka pendanaan jangka panjang yang terstruktur dengan komitmen pendanaan mencapai puluhan miliar dolar AS. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa Indonesia tidak menempatkan JETP sebagai skema teknokratis semata, melainkan sebagai ruang politik untuk merundingkan tempo, skala, dan prasyarat transisi energi yang selaras dengan struktur ekonomi domestik, serta menerapkan strategi diversifikasi mitra kerja sama internasional untuk menghindari ketergantungan struktural dalam arsitektur keuangan iklim global yang sering kali timpang bagi negara berkembang, dengan kesadaran akan risiko *green debt diplomacy* yang berimplikasi pada kedaulatan ekonomi negara berkembang sebagaimana tercermin dalam pengalaman negara-negara Afrika, Sri Lanka,

Pakistan, dan Sub-Sahara. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana reputasi internasional Indonesia sebagai negara yang kooperatif dalam agenda iklim global menjadi modal diplomatik penting yang memperkuat posisi Indonesia dalam mengakses pembiayaan hijau dengan skema yang lebih kompetitif dan fleksibel, sekaligus berfungsi sebagai instrumen soft power dalam politik energi global yang semakin kompetitif, serta bagaimana dimensi geopolitik turut mempengaruhi diplomasi transisi energi Indonesia melalui perubahan lanskap kekuatan energi global di mana energi terbarukan menggeser pola ketergantungan tradisional dan membuka ruang baru dalam kompetisi pengaruh antarnegara. Meskipun penelitian ini sangat berharga untuk memahami strategi diplomasi Indonesia secara spesifik, analisisnya masih terpusat pada perspektif satu negara tanpa memperhitungkan secara memadai interaksi Indonesia dengan aktor-aktor lain serta dinamika kekuasaan yang lebih luas dalam forum multilateral, sehingga belum menempatkan Indonesia dalam konstelasi kekuatan yang lebih besar di COP28 dan belum menganalisis secara komprehensif bagaimana interaksi antara berbagai blok negara membentuk hasil akhir negosiasi. Secara kolektif, ketiga penelitian terdahulu tersebut memberikan gambaran yang kaya dan saling melengkapi tentang lanskap kebijakan iklim global, dinamika diplomasi dalam forum COP, posisi strategis Indonesia, serta implementasi kebijakan transisi energi di tingkat domestik, namun masing-masing memiliki keterbatasan yang perlu diisi oleh penelitian ini, yaitu penelitian Then, Pratikno, & Pattinussa (2025) masih terbatas pada analisis implikasi COP26, penelitian Nasution, Dinata, & Widyasari (2025) menyediakan peta jalan tematik dari tiga COP terakhir namun analisisnya bersifat horizontal, sementara penelitian Kariswan et al. (2025) berfokus pada perspektif satu negara. Penelitian ini akan mengisi celah tersebut dengan mengambil fokus vertikal dan mendalam pada COP28 sebagai studi kasus tunggal untuk mengurai dinamika mikro negosiasi, menganalisis interaksi antara berbagai blok negara—termasuk negara maju, negara berkembang, negara produsen fosil yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Rusia, blok pendorong ambisi iklim seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat, serta kelompok negara kepulauan dan negara berkembang lainnya dalam membentuk hasil akhir negosiasi, serta menempatkan Indonesia dalam konstelasi kekuatan yang lebih luas untuk memahami bagaimana posisi tawar, strategi koalisi, dan kepentingan nasional berinteraksi dalam membentuk kebijakan transisi energi global dan implikasinya terhadap komitmen iklim Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) yang merujuk pada kerangka pemikiran Creswell. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna di balik suatu fenomena sosial melalui interpretasi data yang bersifat non-angka, seperti teks, dokumen, dan berbagai bentuk narasi (Creswell, 2017). Oleh karena itu, penelitian ini tidak dilakukan melalui observasi lapangan, melainkan dengan menelusuri dan menganalisis secara mendalam berbagai sumber tertulis yang relevan. Pendekatan ini memberi ruang bagi peneliti untuk menggali secara komprehensif dinamika negosiasi iklim global dalam forum COP28 dengan menjadikan dokumen sebagai pintu masuk utama untuk memahami proses, konteks, serta makna interaksi antaraktor di tingkat global.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang berarti tidak hanya memaparkan apa yang terjadi tetapi juga mencoba memahami makna di baliknya. Peneliti berfokus pada identifikasi aktor-aktor utama yang terlibat dalam proses negosiasi, seperti negara maju, negara berkembang, organisasi internasional, serta berbagai kelompok kepentingan yang bergerak dalam kerangka *United Nations Framework Convention on Climate Change*. Selain itu, penelitian ini juga menelaah berbagai kepentingan baik politik, ekonomi, maupun lingkungan yang mempengaruhi posisi dan strategi masing-masing aktor. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Creswell (2017) yang menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan relasi

kekuasaan, sehingga analisis yang dihasilkan tidak hanya menjawab apa yang terjadi, tetapi juga mengungkap alasan dan proses di balik fenomena tersebut.

Penelitian ini juga diarahkan untuk melihat dampak dari hasil negosiasi terhadap kebijakan lingkungan global. Tahap ini merupakan bagian dari proses interpretasi yang menghubungkan temuan penelitian dengan konteks yang lebih luas (Creswell, 2017). Artinya penelitian tidak berhenti pada pembahasan dinamika negosiasi di COP28 saja tetapi juga menelusuri bagaimana hasil kesepakatan tersebut memengaruhi arah kebijakan di tingkat global, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perbandingan antara peran negara maju dan negara berkembang menjadi penting untuk melihat sejauh mana prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda benar-benar diterapkan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam, kontekstual, dan kritis mengenai hubungan antara dinamika negosiasi internasional dan pembentukan kebijakan lingkungan global.

Dalam penelitian ini, seluruh data yang digunakan berasal dari data sekunder, yaitu berbagai sumber tertulis yang telah dipublikasikan dan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi (Miles & Huberman, 2014). Data utama diperoleh dari dokumen resmi internasional, seperti laporan, hasil kesepakatan, serta kebijakan yang dikeluarkan oleh United Nations Framework Convention on Climate Change dan forum COP28. Sumber-sumber ini menjadi sangat penting karena memuat informasi langsung mengenai jalannya negosiasi, posisi resmi negara-negara, serta komitmen global dalam menghadapi isu perubahan iklim. Selain itu, laporan kebijakan yang dirilis oleh berbagai lembaga internasional juga digunakan untuk melihat bagaimana hasil negosiasi tersebut kemudian memengaruhi arah kebijakan lingkungan di tingkat global.

Tidak hanya itu, penelitian ini juga mengandalkan buku dan jurnal ilmiah sebagai sumber yang memberikan landasan teoritis dan analisis yang lebih mendalam. Artikel jurnal baik dari dalam maupun luar negeri yang dimanfaatkan untuk memahami berbagai konsep dan temuan terkait negosiasi iklim, politik lingkungan global, serta dinamika hubungan internasional dalam konteks perubahan iklim. Untuk memperkuat pemahaman tersebut, penelitian ini turut menggunakan laporan dari lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah seperti Intergovernmental Panel on Climate Change yang menyediakan data ilmiah, prediksi, serta rekomendasi kebijakan berbasis riset. Kehadiran sumber-sumber ini membantu peneliti dalam melihat isu perubahan iklim tidak hanya dari sisi politik, tetapi juga dari perspektif ilmiah yang mendasarinya.

Sebagai pelengkap, media massa dan portal berita yang terpercaya juga dimanfaatkan untuk menangkap perkembangan terbaru dan dinamika yang terjadi selama berlangsungnya COP28. Melalui sumber ini, peneliti dapat memahami situasi negosiasi secara lebih aktual, termasuk perdebatan antarnegara, tarik-menarik kepentingan, hingga respons publik terhadap hasil yang dicapai. Selain itu, berbagai sumber tambahan seperti policy brief, working paper, dan publikasi akademik lainnya juga digunakan untuk memperkaya sudut pandang analisis. Seluruh data yang diperoleh kemudian diseleksi secara kritis dengan mempertimbangkan aspek 13 keakuratan, relevansi, dan konsistensi, sehingga mampu mendukung hasil penelitian yang mendalam, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Creswell, 2017).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi literatur secara sistematis, dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen seperti laporan resmi, artikel jurnal, buku, hingga publikasi ilmiah lainnya yang berkaitan dengan negosiasi iklim global, khususnya dalam forum COP28. Proses pencarian ini dilakukan secara selektif melalui database akademik, situs resmi organisasi internasional, serta sumber terpercaya lainnya sehingga data yang diperoleh tidak

hanya relevan tetapi juga memiliki kualitas yang dapat diandalkan (Sugiyono, 2013).

Setelah berbagai data berhasil dikumpulkan, langkah berikutnya adalah mengelompokkan informasi tersebut ke dalam kategori-kategori tertentu agar lebih terstruktur. Proses ini dilakukan dengan mengklasifikasikan data berdasarkan tema utama, seperti siapa saja aktor yang terlibat dalam negosiasi, kepentingan yang mereka bawa, isu-isu penting yang dibahas misalnya pendanaan iklim, transisi energi, dan keadilan iklim serta hasil kesepakatan yang dicapai. Pengelompokan ini membantu peneliti untuk melihat keterkaitan antar data, sekaligus memahami pola dan dinamika yang muncul selama proses negosiasi berlangsung.

Selanjutnya, peneliti melakukan tahap peninjauan dan penyaringan sumber secara kritis untuk memastikan bahwa hanya data yang paling relevan dan kredibel yang digunakan dalam penelitian. Setiap sumber dievaluasi berdasarkan kualitas, kesesuaian dengan topik, serta kontribusinya terhadap analisis yang akan dilakukan (Miles & Huberman, 2014). Setelah itu, dilakukan pencatatan data dengan merangkum poin-poin penting, gagasan utama, dan temuan dari setiap sumber. Proses ini tidak sekadar mencatat, tetapi juga melibatkan pemahaman awal terhadap isi data, sehingga dapat mempermudah peneliti saat memasuki tahap analisis. Dengan langkah-langkah yang tersusun secara sistematis ini, data yang diperoleh diharapkan mampu mendukung penelitian secara mendalam, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika negosiasi iklim global serta dampaknya terhadap kebijakan lingkungan. Tahap pertama yang dilakukan adalah reduksi data yaitu proses menyaring dan menyederhanakan data yang telah dikumpulkan agar lebih fokus pada tujuan penelitian (Creswell, 2017). Dalam tahap ini, peneliti memilih informasi yang benar-benar relevan dengan isu utama, seperti proses negosiasi, aktor yang terlibat, serta hasil kesepakatan dalam forum COP28. Data yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian akan dieliminasi, sehingga analisis menjadi lebih terarah dan tidak melebar ke aspek yang kurang signifikan.

Setelah proses reduksi, data kemudian disajikan dalam bentuk yang lebih terstruktur melalui tahap penyajian data (*data display*). Pada tahap ini, informasi yang telah dipilih disusun dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, maupun pengelompokan tematik agar lebih mudah dipahami dan dianalisis (Moleong, 2018). Misalnya, peneliti dapat menyusun peta aktor yang terlibat dalam negosiasi, mengelompokkan kepentingan masing-masing pihak, serta mengidentifikasi isu-isu utama seperti pendanaan iklim, transisi energi, dan keadilan iklim. Selanjutnya, dilakukan analisis tematik (*thematic analysis*) untuk menemukan pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul dari data tersebut (Creswell, 2017). Melalui analisis ini, peneliti dapat mengungkap bagaimana konflik kepentingan antara negara maju dan negara berkembang terbentuk, serta bagaimana dinamika tersebut memengaruhi jalannya negosiasi di bawah kerangka *United Nations Framework Convention on Climate Change*.

Tahap akhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi melalui triangulasi sumber. Peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang telah dianalisis terutama terkait bagaimana dinamika negosiasi dalam COP28 berkontribusi terhadap arah kebijakan lingkungan global, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk memastikan keabsahan data, dilakukan triangulasi dengan cara membandingkan berbagai sumber yang berbeda, seperti dokumen resmi, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga internasional. Proses ini penting untuk menguji konsistensi dan validitas informasi, sehingga hasil penelitian tidak bersifat subjektif semata melainkan didukung oleh data yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Miles & Huberman, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika negosiasi negara maju dan negara berkembang dalam COP28 mempengaruhi arah kebijakan politik global

Dinamika negosiasi dalam COP28 memperlihatkan bahwa forum iklim global bukan hanya arena perumusan solusi teknis terhadap krisis lingkungan, tetapi juga ruang pertarungan kepentingan politik dan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa cenderung menekankan urgensi pengurangan emisi secara cepat, transisi energi bersih, serta peningkatan komitmen dekarbonisasi global. Di sisi lain, negara berkembang menempatkan isu keadilan iklim sebagai pusat perhatian, karena bagi mereka krisis iklim tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab historis negara-negara industri yang selama berpuluh-puluh tahun menjadi penyumbang utama emisi global. Perbedaan ini membuat negosiasi di COP28 berjalan tidak seimbang, sebab negara maju umumnya memiliki kapasitas diplomatik, finansial, dan teknologi yang lebih besar, sementara negara berkembang lebih sering berada pada posisi menuntut pengakuan, kompensasi, dan dukungan pendanaan yang memadai. Dengan demikian, negosiasi iklim dalam COP28 tidak bisa dipandang sebagai proses netral, melainkan sebagai arena politik global yang sarat ketimpangan kekuasaan (Rolland, 2024).

Isu-isu utama yang muncul dalam negosiasi COP28 juga menunjukkan betapa rumitnya upaya mencapai kesepakatan bersama. Salah satu isu paling sensitif adalah pendanaan iklim, terutama terkait bagaimana negara maju memenuhi kewajiban dukungan finansial kepada negara berkembang untuk mitigasi, adaptasi, dan penanganan kerugian akibat perubahan iklim. Selain itu, transisi energi dari bahan bakar fosil menuju energi bersih menjadi titik perdebatan karena negara-negara penghasil minyak dan gas cenderung berhati-hati terhadap rumusan yang terlalu keras, sementara negara-negara rentan iklim menuntut bahasa yang lebih tegas dan mengikat. Dalam konteks ini, mekanisme loss and damage menjadi sangat penting karena mewakili pengakuan bahwa tidak semua kerugian akibat perubahan iklim bisa dicegah, dan negara-negara terdampak membutuhkan bantuan konkret, bukan sekadar janji politik (Lukmadi & Sitabuana, 2022). Namun, sekalipun isu ini akhirnya mendapat tempat dalam pembahasan COP28, pertanyaannya tetap sama: apakah pengakuan itu benar-benar sebanding dengan skala kerusakan yang dialami negara-negara berkembang? Di sini terlihat bahwa proses negosiasi sering menghasilkan kompromi yang secara simbolik penting, tetapi secara substantif masih menyisakan banyak keterbatasan (Nasution et al., 2025).

Konflik kepentingan dalam COP28 juga sangat dipengaruhi oleh perbedaan logika pembangunan antara negara maju dan negara berkembang. Bagi negara maju, transisi energi sering diposisikan sebagai agenda modernisasi ekonomi, inovasi teknologi, dan penguatan kepemimpinan global dalam isu iklim (Wuryandari et al., 2015). Sementara itu, bagi banyak negara berkembang, transisi energi tidak bisa dilepaskan dari persoalan akses energi, pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Inilah yang membuat tuntutan untuk mengurangi emisi secara cepat sering dianggap kurang adil jika tidak disertai dukungan finansial dan teknologi yang memadai. Dengan kata lain, negara berkembang tidak menolak agenda iklim, tetapi mereka menolak beban transisi yang tidak proporsional. Situasi ini memperlihatkan bahwa kesepakatan iklim global sering dibangun di atas ketegangan antara moralitas lingkungan dan realitas pembangunan. Jika negara maju menuntut ambisi tinggi tanpa tanggung jawab yang setara, maka forum seperti COP berisiko hanya menjadi panggung retorika hijau yang tidak benar-benar menyentuh akar ketimpangan global.

Dalam proses negosiasi tersebut, strategi diplomasi dan pembentukan koalisi menjadi sangat menentukan. Negara berkembang sering menggunakan kekuatan kolektif melalui kelompok seperti G77 untuk meningkatkan daya tawar mereka terhadap negara maju. Koalisi ini penting karena secara individual banyak negara berkembang tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memengaruhi arah perundingan. Selain itu, keterlibatan organisasi internasional

dan aktor non-negara seperti NGO juga memberi tekanan moral dan politik terhadap negara-negara peserta COP28 agar tidak hanya menghasilkan teks kesepakatan yang simbolik, tetapi juga langkah yang bisa diimplementasikan (Setiawan & Purwanti, 2024). Meski begitu, kekuatan koalisi negara berkembang sering kali tetap dibatasi oleh kepentingan internal yang tidak selalu sama. Ada negara berkembang yang sangat bergantung pada ekspor energi fosil, sementara yang lain lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim. Keragaman kepentingan ini membuat posisi negara berkembang tidak selalu sepenuhnya solid. Karena itu, negosiasi COP28 dapat dipahami sebagai proses kompromi berlapis, di mana hasil akhir tidak hanya ditentukan oleh isi tuntutan, tetapi juga oleh kemampuan tiap aktor menyatukan posisi politiknya.

Hasil Kesepakatan COP28 (UAE Consensus)

Hasil utama COP28 yang dikenal sebagai UAE Consensus menandai pencapaian penting dalam sejarah diplomasi iklim global karena untuk pertama kalinya forum COP secara eksplisit menyebut perlunya *transition away from fossil fuels* dalam sistem energi. Rumusan ini menunjukkan bahwa ada pengakuan internasional atas urgensi meninggalkan ketergantungan pada bahan bakar fosil, meskipun bahasanya masih sangat hati-hati dan kompromistis. Selain itu, kesepakatan ini juga mendorong target global untuk meningkatkan energi terbarukan dan efisiensi energi, yang menandakan bahwa arah kebijakan iklim dunia semakin diarahkan pada transformasi sistem energi yang lebih bersih. Dari sisi formal, ini tentu dapat dipandang sebagai kemajuan. Namun, jika dilihat lebih kritis, istilah *transition away from* berbeda jauh dari bahasa yang lebih tegas seperti *phase out*. Perbedaan frasa ini penting karena menunjukkan bahwa negara-negara peserta masih belum siap membuat komitmen yang benar-benar mengikat dan final terhadap penghentian energi fosil. Dengan demikian, meskipun UAE Consensus dipuji sebagai terobosan, substansinya tetap menunjukkan kehati-hatian politik yang sangat kua

Proses kompromi dalam perumusan UAE Consensus juga memperlihatkan bagaimana bahasa diplomasi sering menjadi alat untuk menutupi ketidaksepakatan mendasar. Rumusan akhir kesepakatan berhasil mengakomodasi berbagai kepentingan, tetapi justru karena terlalu banyak diakomodasi, ketegasan komitmennya menjadi berkurang. Ini adalah ciri khas banyak perundingan iklim global: semakin besar tekanan untuk mencapai konsensus, semakin besar pula kemungkinan isi kesepakatan menjadi lunak. Di satu sisi, kompromi memang diperlukan agar semua pihak tetap berada dalam kerangka multilateral. Tetapi di sisi lain, kompromi yang terlalu hati-hati bisa membuat kesepakatan kehilangan daya paksa moral dan politik. Dalam konteks ini, UAE Consensus dapat dibaca sebagai kemenangan diplomasi, tetapi belum tentu kemenangan ekologis. Kesepakatan tersebut memang membuka arah baru, namun belum cukup kuat untuk menjamin bahwa negara-negara besar akan benar-benar meninggalkan ketergantungan pada bahan bakar fosil dalam waktu dekat (Soares, et al 2025).

Jika dilihat dari kekuatan dan kelemahannya, COP28 menghasilkan dua hal sekaligus yaitu simbol kemajuan dan keterbatasan struktural. Di satu sisi, pengakuan terhadap transisi energi, target energi terbarukan, dan pengoperasian *loss and damage fund* adalah langkah yang tidak bisa dianggap kecil yang menunjukkan bahwa tekanan global dari masyarakat sipil, negara rentan, dan komunitas ilmiah masih punya pengaruh nyata dalam mendorong agenda iklim (Könneke & Adolphsen, 2024). Namun di sisi lain, hasil tersebut juga memperlihatkan bahwa sistem negosiasi iklim global masih sangat dipengaruhi oleh logika kepentingan negara-negara besar, kepentingan industri energi, dan ketimpangan kapasitas antarnegara. Akibatnya, kesepakatan yang lahir sering kali lebih kuat pada level simbolik daripada implementatif.

Dinamika negosiasi dan hasil COP28 menunjukkan bahwa politik iklim global masih merupakan arena yang penuh tarik-menarik antara idealisme keberlanjutan dan realitas kekuasaan. Negara maju dan negara berkembang sama-sama berbicara atas nama masa depan

planet, tetapi mereka berangkat dari kepentingan, beban sejarah, dan kapasitas yang sangat berbeda. Karena itu, hasil COP28 perlu dibaca secara kritis: bukan hanya sebagai dokumen kesepakatan, tetapi sebagai cermin dari bagaimana dunia masih berjuang mencari titik temu antara keadilan iklim, pembangunan ekonomi, dan tanggung jawab bersama. Dari sudut pandang ini, COP28 memang penting, tetapi belum cukup untuk disebut sebagai jawaban akhir atas krisis iklim global.

Hasil utama COP28 yang dikenal sebagai UAE Consensus memang menandai sebuah tonggak penting dalam sejarah diplomasi iklim global karena untuk pertama kalinya forum COP secara eksplisit menyebut perlunya *transition away from fossil fuels* dalam sistem energi (Then et al., 2024). Rumusan ini menunjukkan adanya pengakuan internasional bahwa ketergantungan pada bahan bakar fosil tidak bisa lagi dipertahankan jika dunia benar-benar ingin menjaga batas kenaikan suhu bumi. Namun, di balik kesan progresif itu, pilihan kata yang digunakan justru memperlihatkan betapa kuatnya kompromi politik yang bekerja dalam proses negosiasi. Istilah *transition away from* terdengar jauh lebih lunak dibanding *phase out*, sehingga memberi ruang tafsir yang lebih longgar dan tidak benar-benar memaksa negara-negara untuk segera meninggalkan energi fosil. Dengan kata lain, kesepakatan ini memang menunjukkan arah baru, tetapi arah tersebut masih dibangun dengan langkah yang hati-hati, lambat, dan sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik masing-masing negara.

Dari sisi substansi, UAE Consensus juga mendorong peningkatan energi terbarukan dan efisiensi energi yang secara formal dapat dibaca sebagai sinyal bahwa kebijakan iklim dunia mulai bergerak ke arah transformasi sistem energi yang lebih bersih (Alvayed et al., 2025). Akan tetapi, jika dibaca lebih kritis, dorongan tersebut masih belum cukup kuat untuk disebut sebagai komitmen transformatif. Target yang dihasilkan tetap berada dalam kerangka yang sangat umum dan belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar, yaitu bagaimana negara-negara besar, terutama yang selama ini sangat bergantung pada industri fosil, benar-benar bersedia mengubah model pembangunannya. Di titik ini terlihat bahwa COP28 lebih berhasil menghasilkan bahasa politik yang terdengar ambisius daripada memastikan mekanisme perubahan yang tegas. Jadi, kemajuan yang muncul lebih banyak bersifat simbolik daripada struktural.

Proses kompromi dalam perumusan UAE Consensus juga memperlihatkan sisi lain dari diplomasi iklim yakni bahwa bahasa sering dipakai untuk menyatukan perbedaan yang sebenarnya belum selesai. Rumusan akhir kesepakatan berhasil mengakomodasi banyak kepentingan, tetapi justru karena terlalu banyak pihak ingin dipuaskan, ketegasan isi kesepakatan menjadi berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam forum multilateral seperti COP, konsensus sering kali tercapai bukan karena semua pihak sepakat pada solusi terbaik tapi melainkan karena semua pihak sepakat pada bahasa yang paling aman. Masalahnya, bahasa yang aman belum tentu menghasilkan tindakan yang berani. Karena itu, UAE Consensus bisa dibaca sebagai kemenangan diplomasi tetapi belum tentu kemenangan ekologis. Kesepakatan ini membuka pintu bagi perubahan dan belum cukup kuat untuk menjamin bahwa perubahan itu akan berjalan cepat dan adil.

Di satu sisi, COP28 patut diapresiasi karena berhasil mempertahankan tekanan global terhadap isu transisi energi, *loss and damage*, dan perluasan energi bersih. Kehadiran *loss and damage fund* menunjukkan bahwa perjuangan negara-negara rentan dan masyarakat sipil tidak sia-sia, karena ada pengakuan bahwa dampak perubahan iklim tidak bisa dipikul sendiri oleh pihak yang paling sedikit menyumbang emisi (Darby et al., 2024). Namun di sisi lain, hasil ini juga memperlihatkan keterbatasan mendasar dari sistem negosiasi iklim internasional (Koestoeer et al., 2023). Kekuatan negara-negara besar, kepentingan industri energi, serta ketimpangan kapasitas negosiasi antarnegara masih sangat memengaruhi bentuk akhir kesepakatan. Akibatnya, hasil COP28 sering kali lebih kuat sebagai pesan moral daripada

sebagai instrumen perubahan yang benar-benar mengikat. Inilah yang membuat COP28 penting, tetapi sekaligus belum cukup (Nevitt, 2023).

Secara keseluruhan, hasil COP28 menunjukkan bahwa politik iklim global masih bergerak di antara dua kutub: idealisme keberlanjutan dan realitas kekuasaan. Negara maju dan negara berkembang sama-sama berbicara atas nama masa depan bumi, tetapi keduanya membawa kepentingan, sejarah tanggung jawab, dan kemampuan yang sangat berbeda. Karena itu, UAE Consensus harus dibaca secara kritis, bukan hanya sebagai dokumen kesepakatan, melainkan sebagai cermin dari betapa sulitnya dunia mencapai keadilan iklim yang sesungguhnya. Kesepakatan ini penting karena menunjukkan bahwa perubahan mulai diakui secara resmi, tetapi juga membuktikan bahwa pengakuan belum otomatis berarti tindakan. COP28 bukan akhir dari persoalan iklim global, melainkan justru pengingat bahwa jalan menuju transisi energi yang adil, tegas, dan nyata masih sangat panjang.

KESIMPULAN

Dinamika negosiasi dalam COP28 menunjukkan bahwa politik iklim global bukan hanya berbicara mengenai upaya mengatasi krisis lingkungan, tetapi juga mencerminkan kuatnya persaingan kepentingan politik, ekonomi, dan pembangunan antara negara maju dan negara berkembang. Negara-negara maju umumnya mendorong percepatan pengurangan emisi serta transisi menuju energi bersih sebagai langkah utama menghadapi perubahan iklim. Sementara itu, negara berkembang lebih menekankan pentingnya keadilan iklim, terutama terkait tanggung jawab historis negara-negara industri yang selama ini menjadi penyumbang emisi terbesar, serta kebutuhan akan dukungan pendanaan dan teknologi untuk menjalankan proses transisi energi. Perbedaan kepentingan tersebut membuat proses negosiasi berlangsung penuh kompromi dan sekaligus memperlihatkan adanya ketimpangan kekuasaan dalam forum internasional, di mana negara maju memiliki kapasitas diplomatik, finansial, dan teknologi yang jauh lebih besar dibandingkan negara berkembang. Selain itu, isu seperti pendanaan iklim, transisi energi, dan mekanisme loss and damage menjadi pembahasan utama karena berkaitan langsung dengan persoalan tanggung jawab global, pembangunan ekonomi, dan dampak nyata perubahan iklim yang dirasakan negara-negara rentan. Dalam situasi seperti ini, pembentukan koalisi seperti G77 menjadi langkah strategis bagi negara berkembang untuk memperkuat posisi tawar mereka dalam proses perundingan internasional.

Hasil utama COP28 yang dikenal sebagai UAE Consensus juga memperlihatkan adanya perkembangan penting dalam diplomasi iklim internasional karena untuk pertama kalinya forum COP secara terbuka mengakui perlunya transition away from fossil fuels dalam sistem energi global. Kesepakatan tersebut turut mendorong peningkatan penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, serta pengoperasian loss and damage fund sebagai bentuk pengakuan atas kerugian yang dialami negara-negara terdampak perubahan iklim. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa isi kesepakatan tersebut masih bersifat kompromistis dan belum sepenuhnya mencerminkan komitmen yang tegas terhadap penghentian penggunaan energi fosil. Penggunaan istilah transition away from dibandingkan phase out menunjukkan bahwa kepentingan politik dan ekonomi negara-negara besar masih sangat mempengaruhi hasil akhir negosiasi. Oleh karena itu, UAE Consensus dapat dipahami sebagai kemajuan diplomatik yang penting secara simbolik, tetapi masih memiliki keterbatasan dalam hal implementasi dan kekuatan kebijakan yang mengikat. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa politik iklim global masih berada di antara idealisme keberlanjutan dan realitas kepentingan negara. COP28 menjadi bukti bahwa meskipun telah ada pengakuan internasional mengenai pentingnya transisi energi dan keadilan iklim, upaya untuk mewujudkan kebijakan iklim global yang adil, tegas, dan efektif masih menghadapi tantangan yang panjang dan kompleks dalam kerangka United Nations

Framework Convention on Climate Change.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiat, A. (2025, November 17). Emisi gas rumah kaca global meningkat 5 tahun terakhir. Databoks Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2025/11/17/emisi-gas-rumah-kaca-global-meningkat-5-tahun-terakhir>
- Alvayed, D., Kinasih, U. A., Djodi, H. N., Fachsapotr, R. G., Mahendra, M. D., Kinasih, U. A., ... & Nasution, G. A. M. (2025). TRANSISI ENERGI 2050 INDONESIA: JALAN MENUJU MASA DEPAN BERKELANJUTAN. Pustaka Kaji.
- Ardhian, D., Adiwibowo, S., & Wahyuni, E. S. (2016). Peran dan Strategi Organisasi NonPemerintah dalam Arena Politik Lingkungan Hidup. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 4(3), 210-216.
- COP28 UAE. (2023). The UAE consensus negotiations outcome. COP28 Official Page <https://www.cop28.com/en/the-uae-consensus-negotiations-outcome>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Darby, S. J., Hammond, G. P., & Wu, J. (2024). Briefing: Stocktaking global warming: the outcomes of the 2023 Dubai Climate Summit (COP28). *Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Energy*, 177(5), 193-204.
- Ferguson, P. (2024). Realpolitik in the Anthropocene: Resilience, neoclassical realism, and the Paris Agreement. *Global Environmental Politics*, 24(2), 1–8.
- Haas, P. M. (1992). Introduction: Epistemic communities and international policy coordination. *International Organization*, 46(1), 1–35.
- Hurrell, A., & Kingsbury, B. (1992). The international politics of the environment: an introduction. *The International Politics of the Environment*, 1, 1-47.
- Indonesia Research Institute for Decarbonization. (2024, August 12). COP28 dan dampaknya pada sektor energi Indonesia. <https://irid.or.id/publication/cop28-dan-dampaknya-pada-sektor-energi-indonesia/>
- Jiang, T., He, X., Su, B., Havea, P. H., Wei, K., Kundzewicz, Z. W., & Liu, D. (2024). COP 28: Challenge of coping with climate crisis. *The Innovation*, 5(1).
- Kariswan, A. W., Aralea, M. F., Rahayu, S., Destiany, S. N., & Rizki, D. P. (2026). Diplomasi Transisi Energi Indonesia: Strategi Lingkungan dan Negosiasi Investasi Hijau Global Periode 2023–2025. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(3), 01-09.
- Keohane, R. O. (1984/2005). *After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy*. Princeton University Press.
- Keohane, R. O., & Victor, D. G. (2010). The regime complex for climate change. *Harvard Project on Climate Agreements*, Discussion Paper 10-33.
- Koestoer, R. H., & Setiowati, R. (2023). *Dinamika Kebijakan Lingkungan Global dalam Perspektif Lokal*. Universitas Indonesia Publishing.
- Könneke, J., & Adolphsen, O. (2024). Traditional conflicts and dynamic coalitions at the World Climate Conference: COP28-new room for manoeuvre in international climate politics.
- Koreshi, J. M., Noak, P. A., & Erviantono, T. (2025). Dinamika kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu perubahan iklim. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 11(2), 1–17.
- Lukmadi, F. K., & Sitabuana, T. H. (2022). COP26: Peran Indonesia dalam Dinamika Climate Action terhadap Poros Penanggulangan Perubahan Iklim di Indonesia. *Prosiding Serina*, 2(1), 257-262.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis*. Sage.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi cet. 36)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, J. N., Dinata, M. D., & Widyasari, Z. (2025). *Negosiasi COP27-COP29 dalam mempercepat transisi energi global menuju net zero emission 2050*. [Naskah Akademik Universitas Lampung].
- Nevitt, M. (2023). *Assessing COP28: The New Global Climate Deal in Dubai*. Just Security.
- Rolland, L. J. (2024). *Charting climate discourses: The power of ideas and the role of SIDS in crafting the 1.5°C norm*. UBC Undergraduate Research.
- Setiawan, A., & Purwanti, A. (2024). *Keamanan Insani dan Politik Global*. Universitas Brawijaya Press.

- Soares, Y., & Nenge, V. G. (2025). Tantangan dan strategi global menghadapi perubahan iklim. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, 4(1), 1987–2003.
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Then, P. P., Pratikno, R. V., & Pattinussa, J. M. Y. (2024). Implementasi Hasil Konferensi Perubahan Iklim ke-26 (COP26) Terhadap Pengembangan Sektor Pertambangan dan Kebijakan Lingkungan di Indonesia. *UPH Journal of International Relations*, 21-40.
- United Nations Framework Convention on Climate Change. (2023, December 13). COP28 agreement signals “beginning of the end” of the fossil fuel era. <https://unfccc.int/news/cop28-agreement-signals-beginning-of-the-end-of-the-fossil-fuelera>
- Wuryandari, G., Mashad, D., Yustiningrum, R. E., Alami, A. N., & Sriyanto, N. (2015). *Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Lingkungan Hidup*. Penerbit Andi.
- Young, O. R. (1999). *Governance in world affairs*. Cornell University Press.
- Young, O. R. (2010). *Institutional dynamics: Emergent patterns in international environmental governance*. MIT Press.